

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman Perspektif *Good Governance*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini terlihat Nagari Cubadak Tengah dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi berkembang pesat dengan adanya anggaran yang dianggarkan dari pusat yaitu dana desa yang bertujuan meningkatkan pembangunan.
2. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan enam prinsip *good governance* yaitu: Transparansi yaitu dengan adanya baliho dalam menyampaikan informasi terbuka kepada masyarakat. Partisipasi adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kesetaraan yaitu Setiap warga nagari memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau keturunan. Daya tanggap contohnya memberikan informasi kepada masyarakat dengan cepat sehingga pembangunan dapat direalisasikan dengan tanggapan yang cepat dari masyarakat. Akuntabilitas bahwa pemerintahan nagari harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara terbuka dan jujur. Efektifitas dan efisiensi dengan melaksanakan kinerja secara optimal sesuai dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang dibuat.

5.2 Saran

Setelah mengetahui permasalahan di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman pada penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada :

1. Kepada pemerintah desa, pemerintah desa Nagari Cubadak Kabupaten Pasaman dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Nagari Cubadak Tengah kepada masyarakat.
2. Kemudian pada tahap pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban perlunya aparat pemerintah Nagari Cubadak melakukan transparansi penggunaan anggaran alokasi dana desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian alokasi dana desa sesuai yang diharapkan.
3. Kepada masyarakat, agar masyarakat Nagari Cubadak secara pro aktif dapat mengambil peran sebagai pengontrol dalam mengawasi pengelolaan dana desa sehingga dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah Nagari Cubadak Tengah terlaksana secara transparan dan akuntabel.
4. Kepada Pemuda diharapkan lebih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan desa, baik dalam bentuk kegiatan organisasi, musyawarah desa, maupun kegiatan sosial lainnya. Keterlibatan pemuda sangat penting sebagai generasi penerus yang mampu membawa inovasi dan semangat perubahan di tengah masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aminah & Sari Novita. 2018. *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat*.
- Astuti, T. P. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-undang No 6 Tahun 2014*.
- Baihaqi, dkk. 2017. *Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa Studi di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara Jurnal Akuntansi*. Volume 7 Nomor 1
- Epi. 2023. *Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Pekan Kamis Kematan Tembilahan Hulu*. Tesis :Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Fatmasari, Mutia Desti. 2021. *Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Studi Di Desa Sepakung*. Volume 05, Nomor 02.
- Fatmawati. 2021. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto*. *Jurnal Of Public Policy and Management*.
- Haidin, Sahrul. 2017. *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Kabupaten Dompu*. *Jurnal IUS*. Volume V Nomor 1
- Halim, Rahman, Affandi. 2023. *Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Volume 4, Nomor 1
- Josep. 2018. *Perbandingan Tata Pemerintahan Good Governance dan Sound Governance*. (Jakarta:Indocamp)
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta
- Maranjaya, Abdul Kahar. 2022. *Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan, Jurnal Sosial dan Teknologi*, Volume 2, Number 11
- Moento, P.A. Firman. 2019. *Good Governance Dalam Pemerintahan*. Volume (1).2 hal.10

- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kulitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 3)
- Mustanir, Ahmad. 2016. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 4 Nomor 2
- Nurdiawaty, Diah. 2020. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa* *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi* Volume 5 Nomor 1.
- Nurhidayat, Ipan. 2023. *Jurnal prinsip-prinsip good governance di Indonesia* Volume 1 Nomor 1
- Nurkhalib Rizka, 2019. *Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 dan Fikih Siyash Maliyah” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016*
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 8*
- Pemerintah Republik Indonesia Nommor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang ersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, Pasal 1 ayat (2)
- Rahman, Sairil. 2025, *Ilmu Administrasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Meningkatkan Potensi Desa*.
- Rahum, Abu. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pengembangan Fisik Desa Karyian Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser* . *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3 No 4.
- Saibani A. 2015. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka)
- Safrijal, dkk. 2016 *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Public Di Kecamatan Kleut Utara Kabupaten Aceh*

Selatan , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unayah. Vol 1 No 1

Sidmag, Al Jose, Mohammad. 2019. *‘Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan’* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Subagyo, J. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta

Sudarwan, Danim. 2002. *menjadi penelitian kualitatif rancangan metodologi, preatasi dan publikasi hasil penelitian, dan humaniora Cet.1* (Bandung : Remaja Rosdakarya)

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*

Supriadi, Edy. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS. Volume III Nomor 8.hal 133

Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal.39)

Terry, R George. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara)

Toksoz, Fikret. 2008. *Good Governance: Improving Quality Of Life*. Istanbul: TESEV Publication.

Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers)

Wahyudin, Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, 2015)

Walangitan, F. Marsela. 2025. *Jurnal Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa*

Ultafiah, Weny. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Pasal 72 ayat 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 1 ayat 10

[http:// digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

